



**BUPATI PEMALANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 135 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
  - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive mark.

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 63),

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan      PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Dinas Tenaga Kerja, yang selanjutnya disebut Disnaker adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
- 6 Balai Latihan Kerja, yang selanjutnya disebut BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Disnaker

- 7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BLK pada Disnaker

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BLK terdiri dari
- Kepala,
  - Kepala Subbagian Tata Usaha,
  - Jabatan Pelaksana,
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) BLK merupakan unsur pelaksana teknis operasional Disnaker Kabupaten Pemalang
- (2) BLK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disnaker

### Pasal 5

- (1) BLK mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pelatihan tenaga kerja
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLK mempunyai fungsi
- pelaksanaan kebijakan teknis BLK di bidang pelatihan tenaga kerja,
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
  - pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
  - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Disnaker sesuai dengan tugas dan fungsinya

### Pasal 6

Uraian tugas jabatan struktural pada BLK sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 23 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 135


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



PUJI SUGIHARTO, S H  
Pembina Tingkat I  
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 135 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

PUJI SUGIHARTO, S H  
Pembina Tingkat I  
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 135 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA  
KERJA KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG

A Kepala BLK

Kepala BLK mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1 merencanakan program dan kegiatan pengelolaan BLK sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2 menyusun konsep pengelolaan BLK sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3 menyusun pengelolaan administrasi umum. Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Balai Latihan Kerja sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLK agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- 4 menyusun rencana pengembangan instruktur dan tenaga kepelatihan secara periodik, bertahap dan berkesinambungan guna menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perubahan lingkungan perusahaan dan dunia usaha/industri,
- 5 menyusun bahan kegiatan informasi dan promosi program pelatihan kepada masyarakat, perusahaan dan dunia usaha/industri melalui media cetak dan elektronik guna pemasaran program dan hasil lulusan,
- 6 menyusun kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis kewirausahaan dan kemandirian sesuai dengan kurikulum pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja,
- 7 menyusun kegiatan kolaborasi, jejaring dan kemitraan pelatihan dengan perusahaan dan stake holder lainnya sesuai dengan perjanjian kerjasama guna pemasaran program dan hasil lulusan,
- 8 menyusun kebutuhan pelatihan melalui analisis kebutuhan pelatihan guna pengembangan pelatihan lebih lanjut,
- 9 menyiapkan bahan inovasi daerah BLK berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- 10 mengevaluasi pelaksanaan tugas BLK sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 11 menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas BLK secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan





12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

**B Kepala Subbagian Tata Usaha**

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1 merencanakan program dan kegiatan pada BLK sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2 menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada BLK dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
- 3 melaksanakan pengelolaan administrasi pada BLK sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi
- 4 menyusun data informasi pengelolaan BLK guna pengambilan kebijakan,
- 5 mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi,
- 6 mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
- 7 menyiapkan bahan inovasi Subbagian Tata Usaha pada BLK berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
- 8 mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha pada BLK sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 9 menyusun bahan laporan Subbagian Tata Usaha pada BLK berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



PUJI SUGIHARTO, S H  
Pembina Tingkat I  
NIP 19670510 199603 1 002